



P U T U S A N

NO. 04 P/HUM/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap "Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum, No. 649 / 15 / VII / 2007, tanggal 31 Juli 2007, terhadap Pasal 57 (1) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003 tentang Mahkamah Konstitusi", pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. EDDY RIANTO, SH., beralamat Jl. Lecipali No. 17, Kel. Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Prabumulih Periode 2004-2009 ;
2. ENDANG HASTUTI, ST., beralamat Jl. Dwikora No. 20 Kel. Gunung Ibul Barat, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, Pekerjaan Wiraswasta ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Bahrul Ilmi Yakup, SH., 2. Febuar Rahman, SH., 3. Dhabi K Gumayra, SH. MH., 4. Adry Fadly, SH. dan 5. Amrullah, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK), berkantor di Jl. Jend. Sudirman Lrg. Pribadi No. 702, Cinde, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2008, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

m e l a w a n :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 1, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 04
P/HUM/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 23 Januari 2008 dan diregister dengan Nomor : 04 P/HUM/2008, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dengan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG WEWENANG MAHKAMAH AGUNG :

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24A ayat (1), Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundangan-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang ;
2. Kewenangan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diundangkan di Jakarta 15 Januari 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359 ;
3. Sesuai dengan norma Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; ada dua aspek pengujian perundang-undangan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Pertama, aspek prosedural (formil) pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua adalah aspek substansial (materiil) atau materi muatan perundang-undangan ;
4. Bahwa, Obyek Pengujian secara yuridis merupakan



peraturan perundang-undangan ex Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa : *"Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum"*, juncto Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, yang mana berbunyi sebagai berikut : *"Peraturan perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang"* ;

5. Bahwa, bila dicermati materi muatan pada angka 2 (dua) dan angka (3) dari Surat Edaran KPU Nomor : 649/15/VII/2007 (Objek Pengujian), yaitu :

"Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut di atas, dalam pelaksanaan pencalonan bagi calon perseorangan dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu terlebih dahulu dilakukan perubahan undang-undang ;"

"Berdasarkan hal-hal angka 1 dan angka 2 tersebut, sepanjang belum ada perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tetap menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;"

Secara substantif Objek Pengujian tersebut di atas adalah aturan hukum yang mengatur tentang boleh tidaknya pelaksanaan pencalonan bagi calon perseorangan yang ingin ikut dalam pemilihan



Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, artinya adalah merupakan kaedah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah Undang-Undang berarti telah sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ;

6. Bahwa, Objek Pengujian patut diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (vide Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil), yang menurut hemat Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ;
7. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004, Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, berarti Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final untuk menguji peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 649/15/VII/2007 terhadap Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ;
8. Bahwa, Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 menentukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil harus diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal ini, Objek Pengujian yakni Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 649/15/VII/2007 dikeluarkan tanggal 31 Juli 2007, tenggang waktu



Objek Pengujian akan kadaluarsa pada tanggal 27 Januari 2008 (180 hari). Dengan demikian, Mahkamah Agung masih berwenang menguji Objek Pengujian a quo ;

9. Bahwa, Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap Objek Pengujian, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 15/P/HUM/2005 yang menguji Keputusan KPUD Kabupaten Rejang Lebong Nomor 01 Tahun 2005 dan Keputusan KPUD Kabupaten Rejang Lebong Nomor 20 Tahun 2005, (**P-02**). *Ipso jure*, Mahkamah Agung berwenang menilai materi muatan Objek Pengujian terhadap Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ;

II. OBJEK PENGUJIAN DAN TERMOHON

1. Bahwa, Peraturan Perundang-undangan yang menjadi **OBJEK PENGUJIAN** dalam Permohonan Keberatan Uji Materiil ini adalah Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 649/15/VIII/2007, Perihal : Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 05/PUU-V/2007, tertanggal 31 Juli 2007; yang ditanda tangani oleh PROF. DR. RAMLAN SURBAKTI, MA, (**P-03**) ;
2. Bahwa, Objek Pengujian tersebut di atas dimohonkan untuk diuji dengan Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang rumusnya adalah sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang



bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 58

Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Bahwa, Objek Pengujian ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 01 Jakarta Pusat; sehingganya Komisi Pemilihan Umum menjadi **TERMOHON** dalam Permohonan Keberatan Hak Uji Material ini ;

III. KEPENTINGAN PARA PEMOHON

1. Bahwa, sesuai norma Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-V/2007, yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2007 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin 23 Juli 2007; Para Pemohon berhak mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hak yuridis tersebut dapat disimak dalam pertimbangan yang berbunyi :

[3.15.17] Bahwa agar calon perseorangan tanpa melalui parpol atau gabungan parpol dimungkinkan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka menurut Mahkamah beberapa pasal UU Pemda yang dimohonkan pengujian harus dikabulkan sebagian dengan cara menghapuskan seluruh bunyi ayat atau bagian pasal sebagai berikut :



- a. Pasal 56 Ayat (2) berbunyi, "Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik" dihapus seluruhnya, karena menjadi penghalang bagi calon perseorangan tanpa lewat parpol atau gabungan parpol. Sehingga, dengan hapusnya Pasal 56 Ayat (2), Pasal 56 menjadi tanpa ayat dan berbunyi, "**Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil**";
- b. Pasal 59 Ayat (1) dihapus pada frasa yang berbunyi, "yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik", karena akan menjadi penghalang bagi calon perseorangan tanpa lewat parpol atau gabungan parpol. Sehingga, Pasal 59 Ayat (1) akan berbunyi, "**Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon**";
- c. Pasal 59 Ayat (2) dihapus pada frasa yang berbunyi, "sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", hal ini sebagai konsekuensi berubahnya bunyi Pasal 59 Ayat (1), sehingga Pasal 59 Ayat (2) akan berbunyi, "**Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan**". Dengan demikian, Pasal



59 Ayat (2) ini merupakan ketentuan yang memuat kewenangan parpol atau gabungan parpol dan sekaligus persyaratannya untuk mengajukan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pilkada ;

d. Pasal 59 Ayat (3) dihapuskan pada frasa yang berbunyi, "Partai politik atau gabungan partai politik wajib", frasa yang berbunyi, "yang seluas-luasnya", dan frasa yang berbunyi, "dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud", sehingga Pasal 59 Ayat (3) akan berbunyi, **"Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan."** Dengan demikian, terbukalah kesempatan bagi calon perseorangan tanpa lewat parpol atau gabungan parpol; (P- 04), hal. 57-58) ;

2. Bahwa, hak yuridis Para Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih pada Pemilu Tahun 2008 yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Prabumulih menjadi semakin jelas dan terang dengan adanya Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang berbunyi :

[5.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;

[5.2] Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004



Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan dalam Pilkada, yaitu :

- Pasal 56 Ayat (2) yang berbunyi, "Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik";
- Pasal 59 Ayat (1) sepanjang mengenai frasa "yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik";
- Pasal 59 Ayat (2) sepanjang mengenai frasa "sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";
- Pasal 59 Ayat (3) sepanjang mengenai frasa "Partai politik atau gabungan partai politik wajib", frasa yang seluas-luasnya", dan frasa "dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud";

[5.3] Menyatakan tidak mempunyai kekuatan



hukum mengikat pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), yaitu :

- Pasal 56 Ayat (2) yang berbunyi, "Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik";
- Pasal 59 Ayat (1) sepanjang mengenai frasa "yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik";
- Pasal 59 Ayat (2) sepanjang mengenai frasa "sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";
- Pasal 59 Ayat (3) sepanjang mengenai frasa "Partai politik atau gabungan partai politik wajib", frasa "yang seluas-luasnya", dan frasa "dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud";

[5.4] Menyatakan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TNLRI Nomor 4437) yang dikabulkan menjadi berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 59 Ayat (1):
"Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon";
- Pasal 59 Ayat (2):
"Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan";
- Pasal 59 Ayat (3):
"Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 04
P/HUM/2008



melalui mekanisme yang demokratis dan transparan”;

[5.5] Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;

[5.6] Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
(p- 04), (hal. 60- 62)

3. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menggunakan hak yuridis tersebut, untuk itu, Para Pemohon telah bersepakat untuk menjadi Pasangan Calon dalam Pemilu Kota Prabumulih, dengan komposisi: Eddy Rianto, SH.; sebagai Calon Walikota dan Endang Hastuti, ST; sebagai Calon Wakil Walikota ;
4. Sesuai norma Pertimbangan dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-V/2007 a quo, yang merupakan norma hasil pengujian terhadap Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Para Pemohon bermaksud maju sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih dari jalur Calon Perseorangan ;
5. Bahwa, pada tanggal 3 Januari 2008 Para Pemohon bermaksud mengambil formulir pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Periode Tahun 2008-2013 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih, yang selanjutnya mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Periode Tahun 2008-2013 dan maju dalam Pemilu Kota Prabumulih tahun 2008 ;
6. Pada saat hendak mengambil formulir pendaftaran



Pasangan Calon, Para Pemohon juga melampirkan Surat Permohonan Pengambilan formulir tertanggal 3 Januari 2008 yang ditanda tangani Para Pemohon, **(P- 05)** ;

7. Namun, cilakanya, maksud Para Pemohon tersebut ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Prabumulih lewat Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor: 008/KPU PBM/I/2008, Perihal: Pengambilan Formulir, tertanggal 5 Januari 2008, **(P- 06)** ;
8. Bahwa, Surat Keputusan KPU Kota Prabumulih Nomor: 008/KPU PBM/I/2008 didasarkan pada Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 649/15/VII/2007, dengan kata lain Surat Keputusan KPU Kota secara substansi materi muatannya hanya mengutip Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 649/15/VII/2007 ;
9. Bahwa, penolakan KPU Kota Prabumulih terhadap pencalonan Para Pemohon sebagai Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Periode tahun 2008-2013, jelas merupakan tindakan yang tidak sah serta melawan hak yuridis Para Pemohon ;
10. Bahwa, Para Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2004. Sehingga patut dan beralasan jika Para Pemohon mengajukan Permohonan keberatan ke Mahkamah Agung, oleh karena Para Pemohon sangatlah berkepentingan untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Prabumulih ;



11. Bahwa, dengan diterbitkannya Surat Edaran KPU Nomor 649/15/VII/2007 (Objek Pengujian), hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, yang kemudian ditegaskan kembali lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-V/2007, telah dengan nyata-nyata dirugikan oleh Termohon. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual yaitu Para Pemohon tidak dapat ikut serta dalam Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008 di Kota Prabumulih ;
12. Bahwa, berlakunya Surat Edaran KPU Nomor 649/15/VII/2007, dipastikan dapat menimbulkan kerugian konstitusional yang sifatnya potensial dan meluas, terjadi pada setiap kelompok masyarakat atau perorangan yang berencana mencalonkan diri lewat jalur Perseorangan (independen) pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diseluruh Indonesia ;
13. Dengan demikian hak konstitusional yang dimaksudkan dalam permohonan ini adalah hak atas pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, jujur dan adil serta lebih khusus lagi adalah hak untuk ikut serta dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu hak untuk memiliki dan dipilih (vide Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) ;

IV. TENTANG PERTENTANGAN NORMA SURAT EDARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 649/15/VII/2007 DENGAN NORMA PASAL 57 AYAT (1) DAN PASAL 58 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa norma yang terdapat dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 649/15/VII/2007 (Objek Pengujian) angka 2 dan 3, yaitu :
"Berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi



Republik Indonesia tersebut di atas, dalam pelaksanaan pencalonan bagi calon perseorangan dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu terlebih dahulu dilakukan perubahan Undang-Undang”;

”Berdasarkan hal-hal angka 1 dan 2 tersebut, sepanjang belum ada perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tetap menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bertentang dengan norma Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi :

Pasal 57

(1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Pasal 58

Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Bahwa, yang dimaksud dalam Objek Pengujian norma angka 2 dan angka 3 di atas khususnya frase :
”perlu terlebih dahulu dilakukan perubahan Undang-Undang” dan ”KPU Provinsi dan KPU



Kabupaten/Kota tetap menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, adalah norma hukum Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Bahwa, pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut di atas telah diuji dengan UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, hal ini telah pula diakui oleh Termohon sebagaimana yang tercantum di dalam objek Pengujian ;
4. Bahwa, pengujian atas pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut telah diputus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-V/2007, dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

[3.15.22]...Untuk menghindari kekosongan hukum (rechtsvacuum), sebelum pembentuk Undang-Undang mengatur syarat dukungan bagi calon perseorangan, Mahkamah berpendapat bahwa KPU berdasarkan Pasal 8 Ayat (3) huruf a dan huruf f UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berwenang mengadakan pengaturan atau regulasi tentang hal dimaksud dalam rangka menyusun dan menetapkan tata cara penyelenggaraan Pilkada. Dalam hal ini, KPU dapat menggunakan ketentuan Pasal 68 Ayat (1) UU Pemerintahan Aceh sebagai acuan. **(P- 04)**, (hal.59- 60) ;

5. Bahwa, dengan demikian berdasarkan Pertimbangan Hukum Mahkamah di atas yang didasarkan pada Pasal 8 Ayat (3) huruf a dan huruf f UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU berwenang membuat pengaturan atau regulasi yang berkenaan dengan Pencalonan Calon Perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala



Daerah, bukan malah sebaliknya membentuk regulasi yang hakikatnya menolak calon perseorangan dengan alasan belum dirubahnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (lihat; Objek Pengujian) ;

6. Bahwa, pasal-pasal yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Artinya Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi artinya norma hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Jadi, materi muatan angka 2 dan 3 Surat Edaran KPU Nomor: 649/15/VII/2007 secara tegas bertentangan dengan norma Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, karena norma Surat Edaran KPU tersebut memberlakukan atau memerintahkan KPU Kota Prabumulih dan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk menerapkan norma hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum lagi ;

7. Bahwa, materi muatan angka 2 dan 3 Surat Edaran KPU Nomor: 649/15/VII/2007 secara tegas bertentangan dengan norma Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sebab Objek Pengujian secara tersirat memberlakukan kembali norma hukum yang nyata-nyata sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Undang-Undang. Rumusan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut harus ditafsirkan dengan metode *Argumentum a Contrario* , yaitu metode penafsiran norma hukum secara berlawanan atau metode penafsiran sebaliknya. Jadi Pasal 58 di atas dapat ditafsirkan: "jika norma suatu Undang-Undang telah dinyatakan (baca;



diputus) bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, maka norma tersebut tidak berlaku lagi. Dengan demikian jelaslah bahwa Pasal 56 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana adanya (rumusan sebelum di uji) adalah tidak berlaku lagi, karena telah dinyatakan/diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 (vide Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003) ;

8. Bahwa, Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-V/2007, berbunyi :

[5.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;

[5.2] Menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan dalam Pilkada, yaitu:

- Pasal 56 Ayat (2) yang berbunyi, "Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik";
- Pasal 59 Ayat (1) sepanjang mengenai frasa "yang diusulkan



oleh partai politik atau gabungan partai politik”;

- Pasal 59 Ayat (2) sepanjang mengenai frasa ”sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;
- Pasal 59 Ayat (3) sepanjang mengenai frasa ”Partai politik atau gabungan partai politik wajib”, frasa ”yang seluas-luasnya”, dan frasa ”dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud”;

[5.3] Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), yaitu :

- Pasal 56 Ayat (2) yang berbunyi, ”Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”;
- Pasal 59 Ayat (1) sepanjang mengenai frasa ”yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”;
- Pasal 59 Ayat (2) sepanjang mengenai frasa ”sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”;
- Pasal 59 Ayat (3) sepanjang mengenai frasa ”Partai politik atau gabungan



partai politik wajib”, frasa “yang seluas- luasnya”, dan frasa “dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud”;

[5.4] Menyatakan pasal- pasal Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) yang dikabulkan menjadi berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 59 Ayat (1):
”Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon”;
- Pasal 59 Ayat (2):
”Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang- kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”;
- Pasal 59 Ayat (3):



"Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan";

[5.5] Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;

[5.6] Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. (P- 04), (hal. 60-62) ;

9. Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 a quo; Para Pemohon harus diterima menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Periode 2008-2013 yang merupakan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih tahun 2008 ;

10. Bahwa, norma Objek Pengujian a quo jelas menegaskan hak hukum Para Pemohon untuk menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Periode 2008-2013 yang sekaligus juga bertentangan dengan norma yang lebih tinggi sehingganya melanggar asas perundang-undangan yaitu : *lex superior derogat legi inferiori* . Adapun Norma lebih tinggi yang dilanggar norma Objek Pengujian adalah :

10.1. Norma amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-V/2007; yang merupakan hasil pengujian terhadap norma-norma Pasal 56 ayat (2), 59 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang



No. 32 Tahun 2004 sehingganya menurut konstitusi kedudukannya setingkat dengan norma Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ;

10.2. Secara prosesual, norma Objek Pengujian a quo bertentangan dengan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-V/2007; yang berlaku efektif (*legally in force*) dan bersifat mengikat dan (*binding*) sejak putusan tersebut diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin 23 Juli 2007 ;

10.3. Bahwa, pelaksanaan norma Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-V/2007 tidak tertunda (*pending*) dengan alasan menunggu revisi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 oleh DPR dan Presiden sebagai lembaga legislatif. Sebab, sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Norma Putusan Mahkamah Konstitusi a quo berlaku sebagai hukum yang mengikat seketika Mahkamah Konstitusi menyatakan norma suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945, maka sejak saat itu, norma Undang-Undang a quo tidak berlaku dan tidak pula memiliki kekuatan hukum mengikat ex Pasal 58 jo Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 ;

10.4. Untuk memahami lebih lanjut tentang substansi bahwa norma Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-V/2007 berlaku efektif (*legally in force*) dan bersifat mengikat dan (*binding*) sejak putusan tersebut dibacakan tanggal dapat mencermati pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo—[3.15.22], (*hal. 59-60*) ;



Ipsa jure: Pasal 58 jo Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Pertimbangan dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-V/2007, keberlakuan norma Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku seketika Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan dalam sidang Pleno;

11. Bahwa, secara yuridis norma Objek Pengujian angka 2 dan 3 menyatakan :

"...dalam pelaksanaan pencalonan bagi calon perseorangan dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu terlebih dahulu dilakukan perubahan Undang-Undang";

"Berdasarkan hal-hal angka 1 dan angka 2 tersebut, sepanjang belum ada perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tetap menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

adalah tidak betul dan menyesatkan, selain itu, norma Objek Pengujian demikian membuktikan Termohon (KPU) tidak memahami implikasi yuridis-normatif Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 jo Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku seketika Putusan tersebut dibacakan ;

12. Bahwa, munculnya norma Objek Pengujian a quo membuktikan, Termohon (KPU) tidak pula mengerti bahwa norma Putusan Mahkamah Konstitusi a quo merupakan hasil pengujian (*judicial review*) terhadap norma Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 59



ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sehingganya merupakan pengganti norma Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;

13. Bahwa, munculnya norma Objek Pengujian a quo membuktikan, Termohon (KPU) tidak pula mengerti bahwa normal hasil *judicial review* berlaku seketika Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, tanpa menunggu proses "*legislatif review*" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;

14. Bahwa, DPR bersama Pemerintah hendak melakukan *legislatif review* terhadap norma Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 guna mengakomodir pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Konstitusi a quo secara ketatanegaraan merupakan masalah lain yang sama sekali terpisah dari proses *judicial review* yang dilakukan Mahkamah Konstitusi ;

15. Kalau kita mengikuti logika norma Objek Pengujian yang berbunyi :

...sepanjang belum ada perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tetap menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Maka, secara yuridis muncul pertanyaan peraturan perundang-undangan manakah yang berlaku?

Karena peraturan perundang-undangan yang dimaksud yang mengatur soal Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah yaitu Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 justru sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*invalid*) ;



Dengan demikian secara yuridis, adalah sangat terang dan jelas bahwa norma Objek Pengujian (Surat Edaran KPU Nomor: 649/15/VII/2007) bertentangan (*tegen gesteld*) dengan norma peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 57 ayat (1) jo Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 05/PUU-V/2007, yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2007 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin 23 Juli 2007 ;

V. PETITUM

Berdasarkan uraian di muka, dengan rendah hati, Para Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Uji Material terhadap Surat Edaran Komisi Pemilu Umum Nomor: 649/15/VII/2007, ini berkenan mengadili seadil-adilnya sesuai ketentuan Undang-Undang, moralitas, dan profesionalisme; selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya, antara lain berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan: Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 649/15/VII/2007, Perihal: Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 05/PUU-V/2007 tertanggal 31 Juli 2007; **tidak sah serta bertentangan** dengan Pasal 57 ayat (1) jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ;
3. Menyatakan: Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 649/15/VII/2007, Perihal: Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Umum

Hal. 25 dari 23 hal. Put. No. 04
P/HUM/2008



Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 05/PUU-V/2007 tertanggal 31 Juli 2007; **tidak sah serta bertentangan** dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 05/PUU-V/2007 ;

4. Menyatakan: Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 649/15/VII/2007, Perihal: Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 05/PUU-V/2007 tertanggal 31 Juli 2007; **tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat** sejak putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;
5. Menyatakan: Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor: 008/KPU PBM/I/2008 yang nota bene didasarkan pada Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 649/15/VII/2007, Perihal: Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 05/PUU-V/2007 tertanggal 31 Juli 2007; **tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat** sejak putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk mencabut Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 649/15/VII/2007, Perihal: Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 05/PUU-V/2007 tertanggal 31 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :



1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Eddy Rianto, SH. (Pemohon I) dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Endang Hastuti, ST. (Pemohon II) ;
2. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 15/P/HUM/2005 ;
3. Foto Copy Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 649/15/VII/2007 tentang Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 05/PUU-V/2007 ;
4. Foto Copy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 05/PUU-V/2007 diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin 23 Juli 2007 ;
5. Foto Copy Surat Permohonan Para Pemohon untuk mengambil formulir pendaftaran tanggal 3 Januari 2008, yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih ;
6. Foto Copy Surat Penolakan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor: 008/KPU PBM/I/2008 ;
7. Foto Copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ;
8. Foto Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
9. Foto Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ;
10. Foto Copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;
11. Foto Copy Berita Harian Umum Sriwijaya Post tanggal 5 Januari 2008, "Cawako Independen Ditolak";
12. Foto Copy Berita Harian Umum Prabumulih Post tanggal 5 Januari 2008, "KPUD Tolak Perseorangan";
13. Foto Copy Berita Harian Umum Prabumulih Post



tanggal 7 Januari 2008, "KPUD Layangkan Surat Penolakan";

14. Foto Copy Berita Harian Umum Sumatera Ekspres tanggal 21 Januari 2008, "Tak Akomodir Calon Independen";

Menimbang, atas permohonan Para Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum, No. 649/15/VII/2007, tanggal 31 Juli 2007, terhadap Pasal 57 (1) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ;

..

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004, sebagai aturan dasarnya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004, permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum 649/15/VII/2007 ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2007, sedangkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil diajukan pada tanggal 23 Januari 2008, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut belum melewati tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan



keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kualitas atau "Legal Standing" untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Para Pemohon mendalilkan dirinya sebagai Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Prabumulih Periode 2008 –2013 untuk menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan substansi permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang dibatalkan adalah : Pasal 56 ayat (2) jo. Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 No. 125, TLNRI No. 4437) ;

Menimbang, bahwa pasal-pasal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi menjadi berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 59 ayat (1) : Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon ;
- Pasal 59 ayat (2) : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan ;
- Pasal 59 ayat (3) : Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui



mekanisme yang demokratis dan transparan ;

Menimbang, interpretasi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatas tidak bisa dianggap sebagai norma baru dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, karena kewenangan untuk merevisi pasal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan kewenangan originil legislator (DPR dan Presiden) ;

Menimbang, oleh karena itu dari Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum pada angka (2), yang mengatur bahwa calon perseorangan dapat ikut dalam pemilihan Kepala Daerah adalah terlebih dahulu dilakukan perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah benar dan tepat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum No. 649/15/VII/2007 tanggal 31 Juli 2007 adalah sudah benar ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 01 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Para Pemohon : 1. EDDY RIANTO, SH., 2. ENDANG HASTUTI, ST. tersebut ;
- Menghukum Pemohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 31 Mei 2010 oleh Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH. MH. dan Marina Sidabutar, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota- Anggota : K e t u
a :
ttd./H. Yulius, SH. MH. ttd./ Prof. DR. H.
Ahmad Sukardja, SH. MA.
ttd./Marina Sidabutar, SH. MH.

Panitera Pengganti :
ttd./Handri Anik

Effendi, SH.

Biaya- biaya :

1.	Me t e r a i	Rp.	6.000,-
2.	Re d a k s i	Rp.	5.000,-
3.	Administrasi HUM	Rp.	989.000,-
	Jumlah :		Rp. 1.000.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda tata Usaha Negara,

Hal. 31 dari 23 hal. Put. No. 04
P/HUM/2008



ASHADI, SH.
NIP. 220000754